



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Uye Arya Berbudi, S.H., M.H. dan Souki Aditya Pratama Kesdu, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor xxxx, Jalan xxxx Denpasar Timur, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register nomor xxxx/SK/2020/PA.Bdg tanggal 22 Juli 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indonesia, xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xx x xx, ALAMAT PIHAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 22 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : xxxx/16/II/2001 tertanggal xxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx x xx x xx, ALAMAT PIHAK;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:  
KAIYA SENO HONDA, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 207/RHPB/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perjanjian kawin, berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor : xxxx, tanggal xxxx yang dibuat dihadapan Notaris Cosmas Dimas Darmoyo Danisworo, S.H.,M.Kn , yang telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten xxxxxx, xxxx Indonesia.
6. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitaran bulan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Oktober tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain adalah tindakan Tergugat yang menggadaikan kendaraan-kendaraan yang merupakan sarana kerja untuk menghidupi kebutuhan dan keperluan rumah tangga

Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis;

7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 ketika PENGGUGAT merapikan dokumen-dokumen dan surat-surat penting kemudian Penggugat tidak menemukan dokumen Sertipikat Hak Milik atas rumah pada tempatnya, kemudian Penggugat menanyakan keberadaan dokumen Sertipikat Hak Milik atas rumah tinggal mereka kepada Tergugat, karena tidak ditemukan dalam tempat yang biasa untuk menyimpan dokumen penting dalam rumah, dan alangkah terkejutnya Penggugat setelah Tergugat menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik atas rumah mereka dijadikan jaminan atas perjanjian kredit disebuah lembaga simpan pinjam tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, yang mana berdasarkan pengakuannya, Tergugat membuat Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dengan cara mengganti photo Penggugat di KTP tersebut dengan photo wanita lain serta mengajak wanita tersebut untuk menggantikan peran Penggugat dalam proses perjanjian kredit

Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut diatas, Penggugat melakukan Upaya Hukum Perdata dan Upaya Hukum Pidana terhadap Tergugat di Pengadilan xxxx dan di Polda xxxx;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg



tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mohon berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 01 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx/16/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxx tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DENPASAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx x xx x xx, ALAMAT PIHAK;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminjam uang di koperasi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas rumah Penggugat dan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat telah memalsukan identitas Tergugat dengan cara mengganti foto Penggugat di KTP dengan foto wanita lain untuk proses perjanjian kredit, dan hasil pinjaman tersebut juga tidak pernah diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah melakukan investasi dengan ada unsur penipuan dan juga pernah menggadaikan kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DENPASAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx x xx x xx, ALAMAT PIHAK;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sampai

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg



sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminjam uang di koperasi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas rumah Penggugat dan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat telah memalsukan identitas Tergugat dengan cara mengganti foto Penggugat di KTP dengan foto wanita lain untuk proses perjanjian kredit, dan hasil pinjaman tersebut juga tidak pernah diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah melakukan investasi dengan ada unsur penipuan dan juga pernah menggadaikan kendaraan;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan upaya hukum perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dan upaya hukum pidana di Polda xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Penggugat lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020, Penggugat memberikan kuasa kepada I Putu Uye Arya Berbudi, S.H., M.H. dan Souki Aditya Pratama Kesdu, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Uye & Partners, Jalan Hayam Wuruk No. 107 Denpasar Timur, Provinsi xxx;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi, sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menggadaikan kendaraan-kendaraan, Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas rumah Penggugat dan Tergugat atas perjanjian kredit di lembaga simpan pinjam tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat memalsukan identitas Penggugat dengan cara mengganti foto Penggugat di KTP dengan foto wanita lain serta mengajak

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut untuk menggantikan peran Penggugat dalam proses perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Badung sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Badung telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan Tergugat meminjam uang di koperasi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas rumah Penggugat dan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat telah memalsukan identitas Tergugat dengan cara mengganti foto Penggugat di KTP dengan foto wanita lain untuk proses perjanjian kredit, dan hasil pinjaman tersebut juga tidak pernah diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah melakukan investasi dengan ada unsur penipuan dan juga pernah menggadaikan kendaraan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan keduanya sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri dan juga keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat meminjam uang di koperasi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas rumah Penggugat dan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat telah memalsukan identitas Tergugat dengan cara mengganti foto Penggugat di KTP dengan foto wanita lain untuk proses perjanjian kredit, dan hasil pinjaman tersebut juga tidak pernah diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah melakukan investasi dengan ada unsur penipuan dan juga pernah menggadaikan kendaraan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

روا أفلند مقم على جب لصالج

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا بُدَّ عِلْمًا لِي قَضَىٰ بِهٖ لِحْوَجِّ التَّرْفِ لِحُجِّ وَكُلِّ إِلَهٍ مَّا يَطُوقُ  
مَهْ لَمْ لَعَشِيَّةً بِنِ الْهَلْهُ وَبِحِرِّ لِقَضَىٰ عَنِ لِصَلْحِ هَذَا طَلْقًا طَلْقًا بِنِ

Artinya: *"Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah (*abghadul halal*), namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 Hijriah oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc, M.H., dan Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hafifi, Lc, M.H.**

**Hj. Maryani, S.H., M.H.**

**Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Aminatus Solichah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.Bdg